



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2015/PTA.Jpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jayapura telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara antara: _

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di **KABUPATEN MANOKWARI**, sebagai **Tergugat/Pembanding**.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan **PEDAGANG**, bertempat tinggal di **KABUPATEN MANOKWARI**, sebagai **Penggugat/Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Manokwari pada tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.Mw, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA.Jpr halaman 1 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, untuk dicatatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 406.000,00 (Empat ratus enam ribu rupiah).

Telah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Manokwari yang menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 01 Juni 2015, Pembanding telah mengajukan pernyataan banding atas putusan Pengadilan Agama tersebut dan pernyataan banding itu telah diberitahukan kepada Penggugat/Tergugat pada tanggal 3 Juni 2015.

Telah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manokwari bertanggal 16 Juni 2015 bahwa Pembanding tidak menyerahkan memori banding.

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manokwari tanggal 15 Juli 2015 bahwa Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (inzage).

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Manokwari tanggal 2 Juni 2015 yang menerangkan bahwa Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage).

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memahami dari Putusan Pengadilan Agama Manokwarai Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 26 Mei 2015 dan dari proses pemeriksaan dan jawab menjawab sampai kesimpulan kedua belah pihak.

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.Mw tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1436 Hijriyah, Berita Acara Sidang dan alat-alat bukti serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama namun Pengadilan Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa setelah mencermati keadaan rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding seperti diungkapkan dalam putusan dan berita acara sidang, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga mereka benar-benar telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga dan apabila dipaksakan untuk dipersatukan kembali akan mendatangkan mudarat yang berkepanjangan.

Menimbang bahwa meskipun Tergugat/Pembanding tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dengan alasan tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya tersebut.

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding tetap tidak mau bercerai dengan Penggugat/Terbanding, meskipun memori banding tidak dibuat oleh Pembanding, namun dengan pernyataan banding ini dipahami bahwa Pembanding tidak setuju dengan putusan yang menceraikan Penggugat dan Tergugat lalu memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Jayapura agar membatalkan putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.Mw. tanggal 26 Mei 2015.

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan bahwa hubungan suami isteri antara

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA.Jpr halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding adalah ibarat badan tanpa ruh (hampa). Karena antara kedua belah pihak telah terbukti adanya perselisihan tajam, sehingga tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai dan tidak ada rasa saling memiliki sesamanya. Untuk mengatasi kemelut tersebut, usaha perdamaian telah dilakukan oleh keluarga, mediator dan Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Dalam situasi seperti ini, jika rumah tangga tetap pertahankan tentu akan menimbulkan penderitaan bagi Penggugat/Terbanding. Hal ini tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam kitab *Madaa Hurriyat Alzaujaini fi Al Thalaq* Juz I halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Artinya:

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya, bertentangan dengan semangat keadilan.

Oleh karena itu perceraian bagi kedua belah pihak yang berperkara adalah lebih baik dari pada meneruskan rumah tangga yang ada.

Menimbang bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Manokwari sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding membebaskan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding untuk membayar semua biaya perkara ini dalam Tingkat Banding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Manokwari Nomor 0063/Pdt.G/2015/PA.Mw. tanggal 26 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Sya'ban 1436 Hijriyah, yang dimohonkan banding.
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang untuk Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1436 Hijriyah oleh kami **Dr.H.Mawardy Amien,SH., MHI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Misharuddin** dan **Drs. H. M. Hatta, M.H** masing – masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut serta Kuswandi, SH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs. H. Misharuddin	Dr. H. Mawardy Amien, SH., MHI.
Hakim Anggota,	

Putusan Nomor 7/Pdt.G/2015/PTA.Jpr halaman 5 dari 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. Hatta, M.H.			
		Panitera Pengganti, Kuswandi, SH.	
Perincian biaya perkara :			
- Pemberkasan		: Rp 139.000,-	
- Redaksi		: Rp 5.000,-	
- <u>Meterai</u>		: Rp 6.000,-	
Jumlah		: Rp.150.000,-	
(Seratus lima puluh ribu rupiah).			